

PENYELENGGARAAN PESANTREN
2023

PERDA KAB. CIANJUR NO. 43 LD 2023/NO. 3, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK
- Untuk mendukung penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat beraskan Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemasalahatan, multi kultural, profesionalitas, akuntabilitas, berkelanjutan dan kepastian hukum, maka daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren agar dapat tumbuh dan berkembang di Kabupaten Cianjur dengan kekhasannya, berkontribusi dalam mewujudkan Islam serta dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 31, TLN No. 2851); UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301; UU No. 12 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757); UU No. 18 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 191, TLN No. 6406); PP zno. 55 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 124, TLN No. 4769); PP No. 48 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 91, TLN 4864); PP No. 17 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 23, TLN 5150) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 112, TLN No. 5157); PP No. 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 114, TLN No. 5887) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 187, TLN No. 6402); PP No. 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 42, TLN No. 6322); Perpres No. 82 Tahun 2021 (LN Tahun 2020 No. 206) Perda No. 1 Tahun 2021 (LD Tahun 2022 No. 1, TLD No. 245); Perda No. 3 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No. 3);
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya diatur tentang kebijakan umum dalam perisitilahan yang mengatur mengenai Pendidikan pesantren ialah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren berbasis kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam Rahmatan Lil'alamini serta berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; ruang lingkup fasilitasi pesantren yaitu pendidikan, pembinaan dan penyelenggaraan pesantren. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk memelihara keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis ilmu keagamaan, mendukung pesantren dalam

upaya membentuk individu yang unggul diberbagai bidang kehidupan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai ajaran islam atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri, mendorong pesantren dalam upaya membentuk ahli dan generasi yang memiliki kepahaman luas mengenai ajaran agama islam, nilai keberagaman, cinta tanah air dan membentuk perilaku yang berjiwa moderat (tawasuth), toleran (tasamuh), dan seimbang (tawazun) yang akan mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama dan meningkatkan kualitas pesantren agar memiliki sumberdaya yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dan inovatif dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara mandiri/independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita serta ragam dan karakter pesantren; pemerintah daerah dalam memebrikan fasilitasi dalam bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah.

- CATATAN : -
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 Februari 2023
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 11 halaman

ALOKASI DANA DESA		
2023		
PERBUP CIANJUR NO. 5 BD, 2023/NO. 5, 12 HLM		
PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TATA CARA, PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023		
ABSTRAK	-	- Untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dan kepastian hukum tentang tata cara pengalokasian ADD maka perlu diatur tata cara penganggaran, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabannya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penganggaran, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban
	-	- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN tahun 1968 No. 31, TLN No. 2851); UU No. 1 Tahun 2004 (LN No. 4335) UU No. 15 Tahun 2004 (LN, TLN No. 4400) UU No. 6 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 7, TLN 5495); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757); PP No. 43 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 123, TLN No. 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 41, TLN No. 6321); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864) Permen No. 20 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 611); Perda No. 4 Tahun 2015 (LD No. 4 Tahun 2015 No. 913) Perda No. 1 Tahun 2022 (LD Tahun 2022 No. 35); Perda No. 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No. 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 5 Tahun 2022 (LD Tahun 2022 No. 39); Perda No. 6 Tahun 2022 (LD Tahun 2022 No. 20) Perbup No. 144 Tahun 2022 (BD Tahun 2022 No. 268); Perbup No. 97 Tahun 2019 (BD Tahun 2019 No. 97)
	-	- Dalam Peraturan ini tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa mengenai Adan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD Cianjur adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi

			<p>keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan. ADD digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa, insentif bagi RT dan RW, insentif bagi guru mengaji, kegiatan yang bersifat lintas bidang yaitu pada bidang penyelenggaraan, pemerintahan desa, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Pertanggung jawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui DPMD setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam LPPD akhir tahun anggaran. Penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang seluas-luasnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari publikasi APBDes kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui pemasangan banner APBDes dan banner realisasi APBDes.</p>
CATATAN	:	-	- Peraturan Bupati ini mulai ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2023
		-	- Penjelasan 12 halaman